

## EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA

Ghida Labibanuha Suganda  
[ghidalabibanuhasuganda@gmail.com](mailto:ghidalabibanuhasuganda@gmail.com)  
Universitas Singaperbangsa Karawang

**Abstrak:** Secara positif dan konstitusional, saat ini prinsip atau asas negara hukum sebagai salah satu dasar penopang Negara Republik Indonesia disebutkan secara tegas tersurat (*exit verbis*) dalam konstitusi atau UUD 1945 hasil perubahan. Dalam hal ini, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, dikuatkan keberadaan dan strukturnya dalam konstitusi. UUD 1945 sudah mengatur konstruksi kekuasaan kehakiman sedemikian rupa sesuai dan memenuhi prinsip negara hukum. Dalam implementasi negara hukum kesejahteraan, Dimana negara terlibat aktif menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka negara berwenang untuk melakukan Tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan atau Tindakan administrasi negara. Perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara mencerminkan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang mungkin merugikan hak-hak warga negara.

**Kata Kunci:** PTUN, Negara Hukum, Administrasi Negara.

## PENDAHULUAN

Ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara Indonesia meliputi materi yang sangat luas. Cakupannya dapat mulai dari asas-asas hukum tata negara, kelembagaan negara, struktur hukum, maupun prosedur-prosedur atau teknis hukum tata negara. Salah satu asas atau materi dasar dalam hukum tata negara adalah tentang konsep “Negara Hukum” yang sama dengan istilah *Rechtstaat* (Bahasa Belanda) yang berlaku dalam system hukum Eropa Kontinental atau *Rule of Law* (Bahasa Inggris) yang berlaku dalam system hukum Anglo Saxon/Common Law.

Asas atau prinsip negara hukum merupakan pilar bagi penataan kehidupan negara-negara modern, sehingga hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia saat ini menyatakan sebagai negara hukum.

Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dianggap berdiri secara hukum pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sejak ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI. Sejak awal Negara Republik Indonesia sudah disepakati dan dicanangkan sebagai negara modern yang menganut asas Negara Hukum. Dalam konteks UUD 1945 sebelum perubahan, prinsip negara hukum tercantum di dalam penjelasan UUD 1945 dengan konsep *rechtstaat*. Dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan semata (*machtstaat*).

Sebagaimana diketahui berdasarkan kesepakatan MPR pada waktu akan melakukan perubahan UUD 1945 Tahun 1999, penjelasan UUD 1945 ditiadakan dengan catatan materi-materinya yang bersifat normatif diangkat menjadi rumusan pasal atau ayat dalam UUD 1945 hasil perubahan.

Secara positif dan konstitusional, saat ini prinsip atau asas negara hukum sebagai salah satu dasar penopang Negara Republik Indonesia disebutkan secara tegas tersurat (*exit verbis*) dalam konstitusi atau UUD 1945 hasil perubahan. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum tata negara, prinsip negara hukum mengandung beberapa ciri. Dalam konsep *Rule of Law* termuat ciri-ciri atau syarat-syarat harus ada supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan persamaan kedudukan di muka hukum. Sedangkan dalam konsep *Rechtstaat*, unsur-unsur yang harus ada adalah asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, perlindungan HAM, dan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, khususnya harus ada peradilan administrasi (tata usaha) negara.

Dalam hal ini, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, dikuatkan keberadaan dan strukturnya dalam konstitusi. UUD 1945 sudah mengatur konstruksi kekuasaan kehakiman sedemikian rupa sesuai dan memenuhi prinsip negara hukum. Disebutkan dalam UUD 1945 bahwa pada dasarnya kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan badan dan lingkungan peradilan yang berada dibawahnya yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu juga disebutkan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, jelas bahwa secara konstitusional dan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia adalah negara modern, menganut dan menerapkan prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum tersebut harus diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Caranya antara lain dengan memenuhi syarat-syaratnya atau mengkonkritkan ciri-cirinya. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara sangat kuat di dalam konstruksi konstitusi Indonesia sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945.

Tulisan ini bermaksud menguraikan tentang keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam konstelasi Hukum Tata Negara Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengambil judul *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum Indonesia*. Berdasarkan pemaparan pendahuluan atau latar belakang di atas dan mengacu pada judul yang ditentukan, maka setidaknya

fokus bahasan didasarkan pada rumusan masalah bagaimana perkembangan gagasan dan sejarah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, serta tujuan, fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Upaya mewujudkan prinsip negara hukum

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif-kualitatif. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang mendasarkan acuan pada bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, yuridis- kualitatif merupakan pendekatan dengan mengedepankan aspek pemahaman secara mendasar terhadap suatu hal yang menjadi pokok atau materi bahasan. Pembahasan atau uraian disajikan dalam bentuk narasi kalimat, tidak dalam bentuk data statistic atau angka-angka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara perkembangan pemikiran dan konsep, pengertian negara hukum bermula dari pengertian negara hukum formal. Dalam hal ini, terkandung arti bahwa hubungan antara negara dengan Masyarakat atau warga negaranya relative terpisah, berlaku prinsip *staatonhouding*. Negara tidak mempunyai hubungan langsung dengan Masyarakat, karena negara sebagai kolektivitas hasil persetujuan Bersama hanya berkedudukan sebagai pelaku keamanan dan ketertiban. Istilahnya negara hanya sebagai penjaga malam (*nachtwakerstaat*). Pada sisi lain, Masyarakat berjalan dan berproses dengan urusannya masing-masing.

Adapun pemikiran dan konsep negara hukum modern (*selvaarstaat, welfare state*) mengandung pengertian bahwa terdapat hubungan yang kuat antara negara dengan Masyarakat (*staatbemoenis*). Negara tidak hanya mengatur dan menjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi negara turut serta mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Segala urusan dan kebutuhan Masyarakat menjadi tanggung jawab dan urusan negara yang lebih dikenal dengan urusan pemerintahan (*bestuurzorg*).

Dalam implementasi negara hukum kesejahteraan, Dimana negara terlibat aktif menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka negara berwenang untuk melakukan Tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan atau Tindakan administrasi negara. Tindakan atau perbuatan pemerintahan atau administrasi negara atau tata usaha negara yang baik adalah sejalan dengan perwujudan negara hukum modern. Akan tetapi ada kalanya perbuatan hukum administrasi atau tata usaha negara tersebut bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), asas-asas pemerintahan yang baik, dan kepentingan Masyarakat. Untuk itu, maka perlu perlindungan agar tindak pemerintah selalu baik. Selain itu warga negara harus juga dilindungi dari Tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum.

Dalam hal inilah pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dan sebagai tindak lanjut dari konsep Tata Usaha Negara yang merupakan Administrasi Negara yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945, maka undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman (Yudikatif) dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berbeda di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Adapun badan-badan peradilan itu yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara yaitu untuk mewujudkan kehidupan

negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, sistem tata usaha negara atau administrasi publik di negara ini telah mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Indonesia telah melewati beberapa fase perkembangan keputusan tata usaha negara, dimulai dari setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Indonesia memulai perjalanan sebagai negara yang baru merdeka. Selama periode ini, sistem tata usaha negara dipengaruhi oleh pembentukan dasar dan pemerintahan, termasuk pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1959, Indonesia mengalami perubahan politik dengan peralihan dari sistem parlementer ke sistem presidensial. Perubahan ini tercermin dalam pembentukan UUD 1950 dan pembentukan pemerintahan presidensial. Keputusan tata usaha negara di masa ini dipengaruhi oleh pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Pada tahun 1966, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai masa orde baru. Selama periode ini, terjadi sentralisasi kekuasaan dan penguatan pemerintahan yang otoriter. Keputusan tata usaha negara diambil secara hierarkis dan terpusat, dengan penerapan Pembangunan Lima Tahun.

Demonstrasi mahasiswa dan tekanan masyarakat pada tahun 1998 mengakibatkan pengunduran diri Soeharto dan dimulainya era Reformasi. Pada periode ini, terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan dan keputusan tata usaha negara. Dilakukan reformasi kelembagaan dan politik, termasuk pemilihan langsung presiden dan pembentukan UUD 1945 hasil amandemen.

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di era reformasi agenda pemerintahan fokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pemberdayaan daerah. Beberapa kebijakan seperti otonomi daerah, pemberantasan korupsi, dan percepatan pembangunan menjadi fokus dalam mengambil keputusan tata usaha negara.

Pada umumnya, keputusan tata usaha negara di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip-prinsip demokrasi, pemberantasan korupsi, otonomi daerah dan pembangunan nasional. Perkembangan ini mencerminkan dinamika politik dan sosial masyarakat Indonesia sepanjang sejarahnya. Dalam prakteknya dimungkinkan akan selalu ada sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa atau perselisihan kepentingan antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan/pejabat tata usaha/administrasi negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dalam wilayah hukumnya, memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. Serta memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara dalam hak telah dilakukan upaya banding administratif, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan tata usaha negara di wilayah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kekuasaan kehakiman yang berpusat di Mahkamah Agung RI, selain itu PTUN memiliki tugas untuk berperan aktif dalam pencapaian program-program yang di canangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sudah tercetus sejak negara Indonesia baru saja merdeka. Hal ini dibuktikan dengan tercantumnya peraturan mengenai susunan dan kekuasaan lembaga kehakiman yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Pasal 6 ayat (1) disebut dengan istilah Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, yang berbunyi : "Jika dengan Undang-Undang atau berdasar atas Undang-Undang tidak ditetapkan badan-badan Kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam soal Tata Usaha Pemerintahan, maka Pengadilan Tinggi dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkatan kedua

memeriksa dan memutus perkara-perkara itu".

Sayangnya, undang-undang ini tidak jadi berlaku karena adanya peraturan lain yang terkait namun dianggap menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga karena ada beberapa peraturan dan undang-undang yang dinilai memiliki arti yang lebih penting dalam pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan itu ialah *Reglement op de Rechterlijke het Beleid der Justitie (RO)* merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial.

Ditemukannya ketentuan pada Pasal 2 RO ini menghasilkan kemungkinan untuk diadakan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Namun, dasar hukum Peradilan Tata Usaha Negara ini tidak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sangat berbeda dengan isi dari Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang memuat mengenai Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 108 yang berbunyi : "Pemutusan tentang sengketa yang mengenai Hukum Tata Usaha negara diserahkan kepada Pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran."

Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa awal kemerdekaan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah PTUN:

1. Era Kemerdekaan:

- Periode awal kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembentukan lembaga peradilan yang terpusat di Mahkamah Agung (MA).
- Pada tahun 1945, pemerintah melalui Badan Peradilan Pemerintah mendengar dan menyelesaikan sengketa administratif.
- Periode awal kemerdekaan ini berlangsung terus samapi dengan Orde Lama.
- Pada Orde Lama system kekuasaan kehakiman tidak berdiri sendiri atau tidak bebas dan Merdeka, melainkan berada dibawah kekuasaan Presiden sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965. Ketua Mahkamah Agung merangkap sebagai Menteri.

2. Periode Awal Orde Baru:

- Pada era Orde Baru, tepatnya pada tahun 1968, dilakukan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa administratif.
- PTUN berfungsi sebagai pengadilan yang mandiri dan terpisah dari yurisdiksi Mahkamah Agung.
- Dalam jangka waktu yang cukup lama selama penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru tidak ada Peradilan khusus yang menangani perkara-perkara tata usaha atau administrasi negara.
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh pemerintahan (OOD) ditangani oleh hakim-hakim pada peradilan umum.
- Momentum yang paling fenomenal adalah pada masa pemerintahan Orde Baru kemudian dibentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Pasal 144 juga dapat disebut Peradilan Administrasi Negara.

3. Reformasi Hukum dan PTUN:

- Seiring dengan gerakan reformasi pada tahun 1998, dilakukan reformasi di berbagai sektor, termasuk peradilan.
- Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perubahan melaluk Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Dalam perkembangan yang mutakhir Kembali dilakukan perubahan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - Undang-undang ini mengatur banyak materi juatan baru yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman dan Masyarakat serta kea rah lebih mendukung perwujudan prinsip negara hukum Indonesia.
  - Materi muatannya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengadilan maupun menyangkut tata cara peradilan tata usaha negara secara lebih rinci.
4. Fungsi dan Perkembangan:
- PTUN memiliki fungsi utama menyelesaikan sengketa administratif antara warga negara dan lembaga pemerintah.
  - Selama perkembangannya, PTUN juga memiliki peran dalam memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan tidak merugikan hak-hak warga negara.
5. Perubahan Perundang-undangan:
- Selama beberapa kali revisi, perundang-undangan terkait PTUN mengalami perubahan, termasuk penyempurnaan prosedur dan mekanisme peradilan.
  - Revisi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas PTUN dalam menangani sengketa administratif.
6. Peran PTUN pada Masa Kini:
- Saat ini, PTUN tetap menjadi bagian integral dari sistem peradilan Indonesia dan berperan penting dalam menyelesaikan sengketa administratif.
  - PTUN memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tindakan administratif pemerintah.

Perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara mencerminkan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang mungkin merugikan hak-hak warga negara.

Dalam bentuk narasi yang lain dapat diuraikan berikut adalah sejarah perkembangan hingga diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1986:

1. Awal Kemerdekaan:

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia belum memiliki perundang-undangan yang spesifik mengenai tata cara pengambilan keputusan di tingkat eksekutif. Sistem pemerintahan yang berkembang pada awal kemerdekaan masih terfokus pada pembentukan dasar negara dan pemerintahan.

2. Periode Orde Lama:

Selama Orde Lama (1959-1966), pemerintahan Indonesia mengalami perubahan kebijakan dan tata usaha negara. Namun, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan keputusan presiden atau menteri.

3. Periode Orde Baru:

Pada masa Orde Baru, terdapat peningkatan sentralisasi kekuasaan. Meskipun ada berbagai peraturan dan instruksi presiden yang mengatur tata cara pelaksanaan keputusan, belum ada undang-undang yang mengatur secara komprehensif.

4. Reformasi:

Pasca-Reformasi pada tahun 1998, pemerintahan Indonesia berkomitmen untuk melakukan reformasi kelembagaan. Pada tahun 2003, lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Atas dasar undang-undang tersebut maka dinamika dan proses pembentukan undang-undang mempunyai landasas yang sangat kuat dan jelas dibandingkan dengan masa-masa sebelum reformasi.

Dalam kaitan ini, maka terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terus menerus dilakukan peninjauan Kembali dan perubahan yang lebih baik. Sesungguhnya, dengan diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 1986, diharapkan dapat memberikan kejelasan, kepastian, dan transparansi dalam pelaksanaan keputusan tingkat eksekutif di Indonesia. Undang-undang ini merupakan bagian dari upaya lebih lanjut untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menjamin keadilan serta kepatuhan terhadap hukum dalam setiap kebijakan yang diambil.

Apabila dipelajari dan diuraikan lebih lanjut terdapat beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Pertama, secara filosofi ditegaskan bahwa kehadiran dan kelahiran Peradilan Usaha Negara merupakan bukti perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks struktur ketatanegaraan yaitu dalam pengejawantahan kekuasaan kehakiman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kelengkapan terakhir dari struktur bangunan kekuasaan kehakiman, sehingga ada yang menyebutkan sebagai “si anak bungsu”.

Kedua, susunan kekuasaan peradilan yang terdiri atas pengadilan Tingkat pertama (PTUN), peradilan Tingkat banding atau pengadilan tinggi (PTTUN), dan Mahkamah Agung.

Ketiga, tentang hakim-hakim dan kepaniteraan pengadilan tata usaha negara.

Keempat, perihal hukum acara pada peradilan tata usaha negara. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum acara peradilan tata usaha negara mirip dengan hukum acara perdata.

Kelima, tentang para pihak dalam sengketa tata usaha negara yang berbeda dengan dalam sengketa perdata, dan bersifat khas. Pihak penggugat adalah orang perseorangan warga negara atau badan hukum perdata. Pihak tergugat adalah badan/pejabat tata usaha/administrasi negara/pemerintahan. Kedudukan antara penggugat dengan tergugat tidak berimbang, di mana penggugat akan selalu berada pada posisi lemah, sedangkan sebaliknya tergugat pada posisi kuat.

Keenam, tentang Keputusan tata usaha negara. Materi muatan ini termasuk yang paling penting dan menarik, karena dalam perkembangan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pengertian dan konsep keputusan tata usaha negara di Indonesia mengalami perkembangan sepanjang sejarah perundang-undangan. Perkembangan ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Indonesia mencerminkan dinamika perubahan dalam sistem pemerintahan, kebijakan, dan tata kelola negara. Beberapa faktor, seperti perkembangan politik, ekonomi, dan masyarakat, turut memengaruhi evolusi ruang lingkup KTUN. Dalam perkembangan terbaru terdapat landasan hukum yang lebih khusus dan komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan keputusan tingkat eksekutif. Undang-undang ini memberikan pedoman tentang prosedur dan mekanisme dalam pengambilan keputusan presiden dan menteri negara.

## **KESIMPULAN**

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan instrument hukum tata negara yang sangat penting dan fundamental, karena akan mendukung terbentuknya struktur ketatanegaraan yang sesuai dengan teori dan prinsip keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum.

Peradilan Tata Usaha Negara akan menentukan tentang implementasi batas-batas hukum antara administrasi negara/pemerintahan dengan warga negara.

Peradilan Tata Usaha Negara berbasis pada prinsip konstitusionalisme yang mengisyaratkan bahwa segalan perbuatan hukum pemerintah harus diatur dan diabatasi oleh hukum dan adanya jaminan HAM.

Peradilan Tata Usaha Negara melindungi sikap tindak administrasi pemerintahan atau tata usaha negara untuk tetap baik dan melindungi warga negara dari perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, M Kamil. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Dharmasisya*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2021.
- Phahlevy, R Ridlo. (2019). Pergeseran Paradigma Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dan Belanda. *Arena Hukum*, Volume 12 Nomor 3 Desember 2019.
- Putrijanti, Aju. (2023). Reformulasi Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 20 No. 3 September 2023.